

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 23 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non emerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
6. Instansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SKPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 3

Prinsip penyusunan Pembagian Kewenangan, Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

## BAB III

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN KEWENANGAN,  
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA

## Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat;
  - c. pasca bencana.
  
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. situasi tidak terjadi bencana;
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
  
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
  
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

## Pasal 5

Tahapan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SKPD masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat Standar Operasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pembagian Kewenangan, Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SKPD dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19740717 199803 1 003